



YAYASAN ABDI MASYARAKAT
UNIVERSITAS PANDANARAN
SEMARANG

Jl. Banjarsari Barat No. 1 Telp. (024) 76482711, 08112707974 Fax. (024) 76482711 Semarang
Website : www.unpand.ac.id E-mail : info@unpand.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
WAKIL REKTOR BIDANG KEMAHASISWAAN DAN KERJASAMA
UNIVERSITAS PANDANARAN
NOMOR: 017/SK-KMS/UNPAND/XI/2021

Tentang

PEMBENTUKAN SUSUNAN PENGURUS
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA
UNIVERSITAS PANDANARAN
2021/2022

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mendukung Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- b. Bahwa guna meningkatkan daya saing serta kreatifitas mahasiswa di Universitas Pandanaran maka diperlukan dibentuk kepengurusan lembaga kemahasiswaan di Universitas Pandanaran;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; dan
5. Permendikbud Pemerintah Republik Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Memperhatikan** : 1. Statuta Universitas Pandanaran Tahun 2018;
2. Renstra Universitas Pandanaran Tahun 2021-2025; dan
3. Surat Keputusan Rektor Universitas Pandanaran nomor 015.a/SK.AK/D/UNPAND/IX/2019 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Universitas Pandanaran

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Membentuk dan menetapkan struktur kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Pandanaran selanjutnya disebut BEM Unpand;
- Kedua** : Mengangkat nama-nama (terlampir) untuk mengisi struktur organisasi BEM Unpand
- Ketiga** : Tugas dan Fungsi BEM Unpand adalah:
- a. BEM Unpand memiliki tugas pokok sebagai berikut:
 1. BEM mempunyai tugas pokok yaitu mewakili mahasiswa perguruan tinggi di bidang kemahasiswaan intra kampus dalam memberi pendapat, gagasan, ide dan saran kepada lembaga, terutama yang berkaitan dengan fungsi dan pencapaian tujuan Universitas Pandanaran;
 2. Menyusun dan mengajukan program kerja berdasarkan garis besar haluan Universitas Pandanaran;
 3. Melaksanakan program yang telah direncanakan bersama dan di setujui Universitas Pandanaran;
 4. Memberikan laporan periodik atas kegiatan BEM Unpand setiap pertengahan dan diakhir masa jabatan pengurus kepada Universitas;
 5. Menggiatkan kegiatan mahasiswa sebagai basis kegiatan mahasiswa;
 6. Mewakili mahasiswa dalam kegiatan didalam maupun diluar kampus;
 - b. BEM Unpand memiliki fungsi sebagai berikut:
 1. Sebagai organisasi kemahasiswaan yang memiliki fungsi *check and balance* pada setiap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Universitas, Yayasan, dan Pemerintah;
 2. Sebagai sarana bagi mahasiswa untuk menyalurkan sumbang saran dan aspirasi mahasiswa untuk kemajuan Organisasi kemahasiswaan dan Universitas;
 3. Sebagai organisasi kritis dengan jiwa revolusioner, humanis, dan tanpa diskriminatif;
- Keempat** : Evaluasi kerja BEM Unpand dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali berdasarkan penilaian dan koordinasi dengan dosen pendamping BEM Unpand;

Kelima....

- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya;
- Keenam : Segala peraturan (Surat Keputusan) yang berkaitan dengan pembentukan dan penetapan kepengurusan BEM Unpand sebelum Surat Keputusan ini dikeluarkan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Ditetapkan di : Semarang
Pada Tanggal : 6 November 2021



WR Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama

Dr. Sri Praptono, S.Sos., M.M.
NIP.AN-021270-0598-01

Tembusan :

1. Ketua Yayasan Abdi Masyarakat
2. Rektor
3. Para Wakil Rektor
4. Para Dekan Fakultas
5. Para Kaprodi
6. Para pihak yang bersangkutan
7. Peringgal

Lampiran 1: Surat Keputusan Wakil Rektor
Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
Universitas Pandanaran
Nomor : 017/SK-KMS/UNPAND/XI/2021
Tanggal : 6 November 2021

**Daftar Pengurus
Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Pandanaran
(BEM Unpand) 2021/2022**

No	Nama	NIM	Jabatan
1.	Ivan Septiadi	PA 19.1.0482	Presiden Mahasiswa
2.	Devi Khadiqoh	EA 19.1.1015	Wakil Presiden Mahasiwa
3.	Susanti Indrawati	EM 21.10.2472	Sekretaris I
4.	Rina Ismawati	EA 19.1.1022	Bendahara I
5.	Resvina Tiur Marito	EW 21.10.0043	Bendahara II
6.	Irfandi Febriansyah	PA 19.1.0477	Kementrian Komunikasi dan informasi
7.	Desi Nurmalita Indrayani	PA 20.1.0485	Deputi Komunikasi dan Informasi
8.	Akbar Yulian Pratama	IM 19.3.0834	Kementrian Sosial dan Agama
9.	Aldo Surya Saputra	EM 21.10.2435	Deputi Kementrian Sosial dan Agama

Ditetapkan di : Semarang
Pada Tanggal : 6 November 2021



W/Bidang Kemahasiswaan dan Kejasama

Dr. Sri Praptono, S.Sos.,M.M.
NIP.AN-021270-0598-01